



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [djsdik@sampangkab.go.id](mailto:djsdik@sampangkab.go.id) Website : [djsdik.sampangkab.go.id](http://djsdik.sampangkab.go.id)

SAMPANG (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/3930/434.201/2023

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 1 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : SDS ISLAM MIFTAHUL ULUM SOKOBANAH                           |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar (SD)  |
| 3. Alamat                  | : Dusun Sumber Pinang Desa Tobai Barat                        |
| 4. Kecamatan               | : SOKOBANAH   |
| 5. Nama Yayasan            | : PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM                              |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : YUSUF MOCHTAR   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Sumber Pinang Desa Tobai Barat<br>Kecamatan Sokobanah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 1 Desember 2015   |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2015  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 16 September 2023 sampai dengan 16 September 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 2 AGUSTUS 2023,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO,S.Pd.MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001